



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. khalwat;
 - d. Ikhtilath;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerkosaan;
 - h. Qadzaf;
 - i. Liwath; dan
 - j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV
Jarimah Dan 'Uqubat
Bagian Kesatu
Khamar
Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

PeriZinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Aceh, dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur ketenagakerjaan di Provinsi Aceh selama ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma di Aceh.

Peraturan Daerah (Qanun) tersebut perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu juga perlunya Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan adalah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan Kabupaten/Kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Berdasarkan...

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, semua tenaga kerja di Aceh harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut, hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya Izin tersebut, hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Sesuai amanah Pasal 174 ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam Qanun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja diatur dalam Qanun. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.

Dengan demikian Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan ini, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus diselesaikan. Disamping itu, Qanun ini juga mengatur ketentuan lain berkenaan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan tenaga kerja” adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategis dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi ketenagakerjaan Aceh disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompetensi Kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan relevansi” adalah adanya kesesuaian antara pelatihan atau pemagangan yang diikuti dengan bidang pekerjaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakuan kompetensi dan/atau kualifikasi keterampilan/keahlian kerja diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan/atau keterampilan/keahlian kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Balai Latihan Kerja” adalah Balai Latihan Kerja yang berada di Provinsi Aceh.

Ayat (5)

Dalam hal melaksanakan uji kompetensi kerja perusahaan tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tidak lulus uji kompetensi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan dan penempatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan perjanjian kerja laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Surat pengangkatan untuk perjanjian Kerja lisan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yakni kepastian adanya hubungan kerja sehingga menjadi Jelas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah khususnya dalam hal memperoleh keuntungan materi dan tidak terlepas keadilan moral dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketiga pihak (perusahaan pengguna, perusahaan penyedia dan pekerja alih daya) mengetahui kontrak kerja sama yang dilakukan dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja potensial penyandang disabilitas” adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga kerja yang normal dengan kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesawat” adalah kumpulan dari beberapa alat beserta kelengkapannya dalam satu kesatuan atau berdiri sendiri yang memiliki fungsi guna mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “instalasi” adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mesin” adalah suatu peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, membentuk atau membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis dengan mewujudkan fungsi mesin.

Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah alat yang di konstruksi khusus atau dibuat khusus untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya, atau memiliki potensi kecelakaan (serta biasanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu) Barang adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya atau mempunyai sifat kecelakaan serta biasanya merupakan hasil dari suatu tujuan.

Produk teknis lainnya adalah bahan atau barang yang dapat digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Jaminan sosial di luar hubungan kerja sebagai jaminan atas risiko kerja yang terjadi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, antara lain pramuwisma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang kompeten dan indenpenden guna menjamin terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “Penutupan Perusahaan (*lock out*)” adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77...

Pasal 77

Ayat (1)

Sanksi yang berlaku sesuai perkembangan adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 67.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian

otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun

formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik

(relavan)...

(relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "*rahmatan lil `alamin*".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta'zir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqh disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan 'uqubat denda. Perincian dan penjelasan

lebih...

lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah takzir.

Pada jarimah ta`zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah `uqubat dengan jenis `uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari`ah. Di dalam Qanun ini `uqubat ta`zir dibagi dua, pertama uqubat ta`zir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua `uqubat ta`zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan `uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. `Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan

hukuman...

hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai 'uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqh ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini 'uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan 'uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah

diputus...

diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (*residivis*), maka hakim dapat menambah dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat tambahan, sehingga ‘uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.

Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhkan ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uqubat denda dinyatakan dalam bentuk emas.

‘Uqubat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pertimbangan tertentu misalnya antara lain keadaan orang tua yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan pelaku.

Ayat (7)

Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari masing-masing ‘uqubat tambahan, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

‘Uqubat cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggung jawab, sedang uqubat denda dikenakan kepada perusahaannya.

Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di laut atau sarana perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak transparan, maka pintunya harus terbuka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat setempat” adalah Keuchik atau nama lain, kepala dusun atau nama lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...

Pasal 30

Ayat (1)

Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau dilakukan secara lisan atau tertulis, baik ditempat umum atau terbuka, ataupun disebarkan kepada umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau ada pengaduan dari pihak tertuduh.

Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan zina yang dia saksikan.

Ayat (3)

Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia akan dijatuhi uqubat zina dan qadzaf, sedang orang yang mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka dia akan dijatuhi uqubat qadzaf.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Tuduhan suami atau isteri bahwa pasangannya telah melakukan zina untuk dijatuhi uqubat adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu disebutkan secara jelas apakah dia menuduh untuk dijatuhi uqubat atau untuk perceraian.

Pasal 60

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina”, (4 kali).

Ayat (3)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (4)

Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Pasal 61

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya” (4 kali).

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari hukuman Qadzaf dan hubungan perkawinannya putus selamanya.

Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan perdata.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir dan seterusnya; antara khalwat, ikhtilath, zina dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66.